

**PEMENUHAN HAK ANAK  
MELALUI PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK  
DI KAMPUNG LELES RW 18 CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN**



**Skripsi Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**Hidayatul Munaziroh**

**18102050059**

**Pembimbing:**

**Abidah Muflihati S.Th.I., M.Si**

**NIP. 197703172006042001**

**PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

# PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2064/Un.02/DD/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK DI KAMPUNG LELES RW 18 CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIDAYATUL MUNAZIROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18102050059  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 63a56e4aa2f74



Penguji I  
Dr. Arif Mafuhin, M.Ag., M.A.I.S.  
SIGNED

Valid ID: 63a452f746737



Penguji II  
Khotibul Umam, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63a558442d858



Yogyakarta, 16 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 63a56d02b6fc3

## PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230  
E-mail: [fdk@uin-suka.ac.id](mailto:fdk@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hidayatul Munaziroh  
NIM : 18102050059  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak melalui Program Kampung Ramah Anak di Kampung Leles RW 18 Condongcatur, Depok, Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.  
Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 28 November 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Kesejahteraan Sosial

  
Siti Solechah, S.Sos.I, M.Si  
NIP. 198305192009122002

Pembimbing

  
Abidah Muflihati S.Th.I., M.Si  
NIP. 197703172006042001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatul Munaziroh  
NIM : 18102050059  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Pemenuhan Hak Anak melalui Kampung Ramah Anak di Kampung Leles RW 18 Condongcatur, Depok, Sleman adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2022  
Yang menyatakan,



Hidayatul Munaziroh  
18102050059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatul Munaziroh  
NIM : 18102050059  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Pemenuhan Hak Anak melalui Kampung Ramah Anak di Kampung Leles RW 18 Condongcatur, Depok, Sleman adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2022  
Yang menyatakan,



Hidayatul Munaziroh  
18102050059

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta Bapak Burhanudin dan Ibu Roziyah, Kakak yang saya sayangi Uswatun Chasanah, Ngazizatur Rofingah dan Amanatul Amriyah yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini. Naupal Mubarak yang selalu menguatkan dan mendorong semangat untuk melewati fase ini. Tak lupa kepada diri saya sendiri yang telah mampu melewati fase ini.



## MOTTO

“Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kamu impikan”

*George Elliot*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **KATA PENGANTAR**

### *Bismillahirrahmaniirahim*

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang telah membimbing umatnya ke arah kebaikan dan kebenaran.

Alhamdulillah berkat hidayah dan pertolongan-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak melalui Program Kampung Ramah Anak di Kampung Leles RW 18 Congdongcatur, Depok, Sleman”. Dalam proses menyusun skripsi ini, keberhasilan dan kelancaran tidak lepas dari ridho Allah SWT, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Sebagai wujud syukur, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Latiful Khuluq M.A.,BSW.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan Perkuliahan di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial.

5. Ibu Abidah Muflihati S.Th.i. M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan banyak memberikan masukan dan ilmunya dalam membimbing peneliti sejak awal hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajarkan banyak hal dan memberikan banyak ilmu kepada peneliti.
7. Bapak Sudarmawan selaku staff Tata Usaha Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada peneliti.
8. Seluruh informan penelitian yakni pengurus Satgas PPA RW 18, warga dan anak-anak di Kampung Leles, Condongcatur, Depok, Sleman.
9. Ibu Roziyah dan Bapak Burhanudin selaku orang tua tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan dengan berbagai cara yang telah dilakukan. Memberikan kebahagiaan dan kenyamanan untuk tempat berteduh. Uswatun Chasanah, Ngazizatur Rofingah, Amanatul Amriyah selaku kakak yang telah memberikan banyak dukungan dan perhatiannya serta ketiga keponakan, Ainun, Salsabila dan danang.
10. Terimakasih kepada Abah Muh Wasith Achadi sekeluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah dan Ibu Anita Durotun Yatimah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah yang telah membimbing dalam kebaikan.
11. Naupal Mubarak yang selalu memberi dukungan semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah peneliti.

12. Lia Fuji Astuti, Andini Setyawati Putri, Hyndun Astri Nurdianty teman yang selalu ada menemani peneliti dari awal masuk kuliah sampai saat ini. Terimakasih telah berjuang bersama dengan menerima banyaknya kekurangan pada diri peneliti. Menjadi pendengar terbaik dan tidak pernah mengeluh mendengarkan keluhan peneliti.
13. Teman kuliah Syidan, dan teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2018 yang sama-sama berjuang menuntut dan berdiskusi serta rekan-rekan LP3S yang memberi wadah mencari pengalaman selama kuliah.
14. Rekan-rekan KKN 105 Krinjing yang telah memberi banyak pengalaman selama KKN di Krinjing, Magelang.
15. Kamar Salsabila yang telah menjadi tempat cerita ketika peneliti berkeluh kesah.

Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diterima peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini mendapat keberkahan serta Ridho dari Allah SWT.

Aamiin

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberkahi tulisan peneliti dan semoga tulisan ini menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi semuanya sehingga dijadikan motivasi untuk selalu berjuang dalam mencari ilmu.

**PEMENUHAN HAK ANAK  
MELALUI PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK  
DI KAMPUNG LELES RW 18 CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN**

**Hidayatul Munaziroh**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**ABSTRAK**

Kampung Ramah Anak Kampung Leles RW 18 memiliki keunikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya SATGAS PPA yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemenuhan Hak Anak dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat Pemenuhan Hak Anak di Kampung Leles RW 18 melalui Program Kampung Ramah Anak. Jenis penelitian merupakan penelitian dekriptif kualitatif, menggunakan teori dan indikator Hak anak. Subyek dalam penelitian terdiri dari 7 narasumber. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan data. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemenuhan hak identitas dengan melakukan pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (2) Pemenuhan Hak Bermain dengan adanya fasilitas arena bermain anak (3) Pemenuhan Hak Pendidikan dengan membantu anak dalam mengakses pendidikan (4) Pemenuhan Hak Pengasuhan dengan melakukan sosialisasi kepada warga RW 18 (5) Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus dilakukan dengan mengajarkan gerakan “Sentuhan Boleh” kepada anak-anak (6) Pemenuhan Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang dengan pemenuhan makanan bergizi bagi anak sudah tercukupi dengan baik, anak-anak mendapatkan fasilitas rekreasi, dan kegiatan posyandu (7) Pemenuhan Hak Partisipasi dengan adanya OPPEL (Organisasi Pemuda Pemudi Leles). Faktor pendukung, Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018, adanya sosialisasi di masyarakat mengenai Hak Anak, adanya SATGAS PPA RW 18, dan fasilitas Bermain. Sedangkan faktor penghambat, masyarakat masih belum memahami dengan baik mengenai hak anak dan mencari guru les menari.

**Kata kunci:** *Kampung Ramah Anak, Hak Anak, Program*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BERJILBAB .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Landasan Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II: GAMBARAN UMUM KAMPUNG RAMAH ANAK KAMPUNG LELES RW 18, DEPOK, SLEMAN.....	36
A. Sejarah Kampung Ramah Anak (KRA).....	36
B. Visi, Misi dan Tujuan Kampung Ramah Anak.....	37
C. Dasar Hukum Kampung Ramah Anak RW 18 .....	37
D. Fasilitas Kampung Ramah Anak RW 18 .....	38
E. Program dan Aktivitas Kampung Ramah Anak.....	42
F. Keadaan Geografis, Penduduk, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan data anak Kampung Leles .....	44

BAB III: PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK DI KAMPUNG LELES RW 18 CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN .....	50
A. Pemenuhan Hak Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Indikator Kampung Ramah Anak .....	51
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemenuhan Hak Anak di Kampung Ramah Anak Kampung Leles RW 18 .....	71
BAB: IV PENUTUP .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbatasan Wilayah RW 18 Kampung Leles.....	45
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk RW 18 Kampung Leles .....	46
Tabel 2. 3 Agama yang dianut warga RW 18 Kampung Leles.....	46
Tabel 2. 4 Tingkat Pendidikan RW 18 Kampung Leles .....	47
Tabel 2. 5 Keadaan Pekerjaan RW 18 Kampung Leles .....	47
Tabel 2. 6 Jumlah Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di RW 18 .....	48
Tabel 2. 7 Jumlah Anak Berdasarkan Usia di RW 18 .....	48
Tabel 2. 8 Kepemilikan Akta Kelahiran di RW 18.....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Arena Bermain Gang Delima .....	38
Gambar 2. 2 Cakruk Inspirasi .....	39
Gambar 2. 3 Taman Ramah Anak .....	39
Gambar 2. 4 Gedung Olahraga.....	40
Gambar 2. 5 Lapangan Volly .....	41
Gambar 2. 6 Spanduk dan Mural.....	41
Gambar 2. 7 Peta letak RW 18 .....	45



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwasanya anak dimaknai sebagai individu yang memiliki usia kurang dari 18 tahun, dan juga individu yang masih berada pada kandungan ibu.<sup>1</sup> Selain itu dijelaskan juga di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 14 juga menyebutkan anak memiliki hak yang perlu perlindungan dan penjaminan oleh pihak keluarga terutama pada orang tua, masyarakat, dijamin oleh negara yaitu oleh pemerintah pusat dan daerah.<sup>2</sup>

Perkembangan seorang anak terkait erat dengan pelatihan dan pengaruh lingkungan sosial. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dan merupakan tempat berkembangnya anak. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan wilayah kehidupan yang paling mempengaruhi terhadap perjalanan hidup seorang individu, sehingga peran keluarga dalam bersosialisasi dengan anak juga dipengaruhi oleh karakteristik yang melekat di dalam keluarga tersebut.<sup>3</sup>

Anak yang tumbuh dan berkembang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan memiliki kemampuan baik secara ekonomi, sosial

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (14).

<sup>3</sup> Lia Amalia, "Hubungan Lingkungan sosial keluarga dengan perilaku adaptif siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Papar Kediri Tahun Pelajaran 2016/2017" artikel skripsi, (Februari 2017), hlm. 3.

dan psikis akan tumbuh berkembang secara layak dan terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan hak-haknya. Orang tua yang memiliki kepekaan terhadap kebutuhan anak, terkadang anak bertindak dengan cara tertentu untuk menarik perhatian dari orang tuanya. Peran lingkungan adalah mengoptimalkan dimensi perkembangan yang meliputi aspek biologis yaitu perkembangan fisik dan motorik, kedua kognitif yang meliputi bahasa, berpikir, penalaran dan ingatan serta ketiga psikososial terdiri atas kemandirian, bersikap, berperilaku, kesadaran diri, harga diri dan kepercayaan diri.<sup>4</sup>

Anak-anak Indonesia dikatakan hidup di lingkungan kurang kondusif dan tidak aman. Anak sering dilecehkan oleh orang dewasa di sekitarnya, termasuk tindakan kekerasan, penelantaran, perdagangan, eksploitasi dan diskriminasi. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan angka kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari perkembangan kasus anak, pada tahun 2019 terdapat 11.057 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 3.014 kasus, kekerasan psikis 2.527 kasus, kekerasan seksual 6.454 kasus, eksploitasi ada 106 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 111 kasus, penelantaran anak 850 kasus dan kasus kekerasan lainnya 1.065 kasus.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Chatarine Rusmiyati, "Implmentasi Program Kampung Ramah Anak: dari kampung hitam menuju layak anak" Yogyakarta, *Jurnal PKS*, Vol 17:2 (Juni,2018), hlm. 166.

<sup>5</sup>CNN Indonesia "Kekerasan terhadap anak meningkat selama pandemi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi#:~:text=Kemudian%20pada%202020%2C%20jumlah%20kekerasan,kasus%20kekerasan%20lainnya%20sebanyak%201.121.>, Pada tanggal 16 Januari 2022, Pukul 11.30.

Dilaporkan dalam kisaran waktu tahun 2020 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak yaitu sebesar 11.278 kasus. Terdiri dari kekerasan fisik 2.900 kasus, kekerasan psikis 2.737 kasus, kekerasan seksual 6.980 kasus, eksploitasi anak 133 kasus, TPPO 213 kasus, penelantaran anak 864 kasus dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.211 kasus. Kemudian, dengan data Januari-September 2021 sebanyak 9.428 kasus. Kekerasan fisik 2.274 kasus, kekerasan psikis 2.332 kasus, kekerasan seksual 5.628 kasus, eksploitasi anak 165 kasus, TPPO 256 kasus, penelantaran anak 652 kasus dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus.<sup>6</sup>

Terjadi peningkatan pada kekerasan anak berupa kekerasan fisik, seksual, mental, dan menelantarkan anak. Hal tersebut tentunya bertolak belakang pada kaidah dari peran keluarga yang mana sebagai tempat aman untuk anak dalam mewujudkan terlindunginya hak anak, justru menjadi wadah dari tindakan kekerasan. Pola asuh anak sejatinya memiliki pengaruh pada anak terutama pada sisi kecerdasan emosinya dalam berperilaku. Dengan demikian memperlihatkan bahwasanya dalam upaya mengembangkan pola pikir dan kecerdasan pada anak tidak berpatokan pada guru pada saat berada di sekolah saja, melainkan perlu adanya dukungan dari orang tua yang dapat melakukannya mulai dari rumah sendiri.<sup>7</sup>

Dalam cakupan di Indonesia, hak anak diupayakan untuk dipenuhi berdasarkan pada Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia menjadi negara yang

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> Sinduk Yudiana, "Pemenuhan Hak-Hak Usia Dini melalui Kampung Ramah Anak di RW 05 Kelurahan Tegarejo Kota Yogyakarta" *Jurnal Elektronik Pendidikan Luar Sekolah*, (Juni, 2016). hlm 3.

turut andil dalam menandatangani Konvensi PBB terkait hak anak dengan aturan rinci yang tertuang pada Keppres No.36 pada tanggal 25 Agustus 1990. Melalui adanya konvensi tersebut tentunya peran Negara harus hadir dalam pemenuhan hak anak dengan memberikan perlindungan anak dan menghargai pandangan yang dimilikinya. Dalam praktik pada saat melakukan upaya perlindungan anak dan memenuhi haknya, tentunya dirincikan dengan aturan operasional dan kebijakan yang mampu mencakup hal terkait anak.<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik /atau mental. Dengan maksud dan tujuan dari aturan tersebut seharusnya pemerintah mampu mengayomi untuk melindungi hak dasar seluruh masyarakat yang ada di negara terlebih pada anak.<sup>9</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Pada Pasal 1 (14) menyatakan bahwa Kampung Ramah Anak merupakan wilayah yang menjadi satu dengan pendekatan Rukun Warga dengan menggabungkan komitmen seluruh warga yang ada dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di dalamnya untuk melakukan upaya membangun lingkungan setempat agar terjadi upaya penjaminan, pemenuhan hak yang dimiliki oleh anak, dan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 21 ayat (1).

memberikan perlindungan yang ekstra kepada anak dari bentuk-bentuk kekerasan, pelecehan, tindakan diskriminasi, dan eksploitasi, dan mendengarkan aspirasi dari anak dengan sadar, memiliki kesinambungan, dan mampu mencakup seluruhnya.<sup>10</sup>

Kampung Ramah Anak Leles RW 18 kelurahan Condongcatur adalah wujud nyata dari adanya pemenuhan hak dasar kepada anak berupa upaya aturan serta kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya pelayanan publik yang optimal melalui kebijakan Kota Layak Anak. Adanya Kampung Ramah Anak Leles sangat penting karena terdapat kasus kekerasan yang meresahkan warga. Pada tahun 2016 juga terdapat kasus pencabulan terhadap anak RW 18 di Kampung Leles. Kasus ini sampai pada tindakan polisi sehingga kasus ini menjadi perhatian khusus bagi warga Kampung Leles.<sup>11</sup>

Untuk mendapatkan predikat sebagai Kampung Ramah Anak, desa harus memiliki hal yang mendasar di Kampung tersebut dengan berpatokan pada apa yang telah dirumuskan oleh pemangku kebijakan. Fokus dalam pengembangan adanya wilayah Kampung ramah anak didasarkan pada pemenuhan hak dasar yang dimiliki oleh anak agar mampu terus berkembang. Pemerintah menetapkan aturan tersebut berdasarkan pada hasil konvensi terkait hak anak untuk dikerucutkan menjadi aturan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kedaerah. Hak-hak tersebut disusun dalam kelompok-kelompok yang memuat prinsip-prinsip seperti: sikap nondiskriminasi, kepentingan anak yang terbaik, hak dalam penghidupannya,

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, pasal 1 ayat (14).

<sup>11</sup> Wawancara dengan Indrayani, Sekretaris SATGAS PPA Kampung Leles, 23 Februari 2022.

keberlangsungan hidup, bentuk penghargaan pada anak dan pola tumbuh anak.<sup>12</sup> Kampung Ramah Anak Kampung Leles mendapatkan penghargaan dan dinobatkan sebagai Kampung Ramah Anak Terbaik dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Kampung Leles menjadi percontohan untuk Kampung yang lainnya. Selain itu, Kampung Leles juga menjadi penunjang Kabupaten Sleman dalam meraih gelar nindya atau sebagai apresiasi pada tingkatan ketiga pada pelaksanaan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sleman dalam penghargaan Kabupaten Layak Anak Program Kementerian PPA.<sup>13</sup> Melihat adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh anak sehingga RW 18 merespon adanya masalah ini dengan membentuk SATGAS PPA di tingkat RW. Di RW 18 juga mendeklarasikan sebagai Kampung Ramah Anak. Deklarasi ini sebagai bentuk kepedulian warga terhadap tumbuh kembang anak. Deklarasi ini berisi ada 4 poin hak dasar anak yaitu hak untuk hidup, hak dalam pemenuhan pertumbuhan dan perkembangannya, hak dalam mendapatkan perlindungan, serta hak untuk turut berpartisipasi.

Program Kampung ramah anak Leles merupakan sarana pemenuhan hak terhadap anak. Kampung Leles ini juga memiliki keunikan dibanding dengan Kampung-Kampung lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan bagi anak-anak yang di bawah usia 18 tahun dilarang keras untuk mengendarai motor dan adanya pembatasan penggunaan *gadget* bagi anak-anak. Keunikannya lagi setiap pukul 16.00 WIB jalan menuju Kampung Leles ditutup dengan beralaskan untuk bermain anak. Anak-anak di sini dapat bermain sesuai dengan kemauannya.

---

<sup>12</sup> HN Oktaviati, "*Kampung Ramah Anak*" Yogyakarta, 2018. hlm 18.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Indrayani, Sekretaris SATGAS PPA Kampung Leles, 23 Februari 2022.

Untuk mengatasi anak bermain *gadget* warga sepakat membentuk SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak. SATGAS PPA ini bertugas memberikan pengetahuan dan berperan aktif membangun kesadaran orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anaknya disetiap pertemuan Kampung. SATGAS PPA merupakan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kampung Ramah Anak Kampung Leles RW 18.

Dengan dibentuknya SATGAS PPA yang menjadi penggerak dalam penyelenggaraan dari kegiatan Kampung Ramah Anak, menjadi alasan ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian di wilayah tersebut. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti pada Pemenuhan Hak Anak melalui Program Kampung Ramah Anak Di Kampung Leles RW 18 Condongcatur. Melalui adanya latar belakang diatas, maka peneliti menentukan judul penelitian yaitu “Pemenuhan Hak Anak melalui Program Kampung Ramah Anak Di Kampung Leles RW 18 Condongcatur, Depok, Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Anak di Kampung Leles RW 18 melalui Program Kampung Ramah Anak?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pemenuhan Hak anak di Kampung Leles RW 18 melalui Program Kampung Ramah Anak?

### **C. Tujuan Masalah**

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- A. Mendeskripsikan bagaimana Pemenuhan Hak Anak di Kampung Leles RW 18 melalui Program Kampung Ramah Anak.
- B. Menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak anak di Kampung Leles RW 18 melalui Program Kampung Ramah Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang secara umum membahas tentang Pemenuhan Hak Anak melalui program Kampung Ramah Anak di Kampung Leles RW 18 diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menjadi wawasan yang lebih komprehensif terkait pemenuhan hak anak melalui Kampung Ramah Anak di Kampung Leles RW 18 khususnya menjadi keilmuan bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan juga khalayak umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan terkait keluarga dan anak.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

Selain manfaat praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, diantaranya:

- a. Dalam cakupan masyarakat, dengan adanya penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan pemahaman informasi pada cakupan keluarga, lingkungan sekitar, rekan kerja, dan juga tempat terkait adanya pemenuhan hak anak dengan adanya program Kampung Ramah Anak di Kampung Leles RW 18.
- b. Kepada lembaga sosial yang berfokus pada pelayanan anak, dapat menjadi referensi dan saran terkait pemenuhan yang dapat dilakukan terkait hak yang dimiliki anak.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian terkait adanya pemenuhan hak bagi anak dengan wujud Kampung Ramah Anak banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya, baik oleh kalangan akademik maupun lembaga yang tertarik pada pemenuhan hak anak. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran berkaitan dengan hasil karya ilmiah dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki konteks dan fokus yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti.

*Pertama*, dari Ika Pasca Himawati, Heni Nopianti, Sri Hartati dan Sri Handayani Hanum, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, dengan berjudul “Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu”. Pada penelitian ini dilakukan pada 2 kawasan yang berada di Kecamatan Gading Cempaka, yaitu kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pada lokasi penelitian belum terdapat forum anak yang mampu memfasilitasi aspirasi yang dimiliki oleh lingkungan RT/RW ataupun kelurahan terkait kegiatan dan

musyawarah program kerja, kemudian pada kawasan tersebut belum terdapat lembaga yang berwenang untuk melakukan konsultasi pada orang tua dan keluarga terlebih pada lembaga anak, dan program terkait peningkatan potensi anak belum dilakukan pada RT/RW serta belum ada Ruang Terbuka Hijau untuk saran bermain dan belajar anak yang nyaman dan aman.<sup>14</sup> Tentunya jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini terutama pada subjek penelitian yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Namun, juga ada persamaannya yakni membahas mengenai Pemenuhan Hak Anak.

*Kedua*, dari Chatarina Rusmiyati dan Eny Hikmawati, Jurnal PKS, yang berjudul “Implementasi Program Kampung Ramah Anak: dari Kampung Hitam Menuju Layak Anak”. Pada Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Kampung Ramah Anak di Badran Yogyakarta. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi Kampung Ramah Anak yang mengacu pada 7 indikator ini menunjukkan hasil yang baik. 7 indikator tersebut dalam terpenuhi dengan baik karena dapat membangun kesadaran dari orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Faktor pendukung dalam penyelenggaran Kampung Ramah Anak ini terbukti dengan adanya komitmen dari pemerintah, perubahan sikap orang tua dan masyarakat.

Kampung Badran ini merupakan ujicoba pertama dalam pembentukan Kampung Ramah Anak yang ada di Yogyakarta. Dalam ujicoba ini dikatogerikan berhasil dengan pelaksanaannya di nilai dari 7 indikator, faktor penghambat dan

---

<sup>14</sup> Ika Pasca Himawati, dkk, “Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu”, *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol.5:1 (Januari-Juni 2016), hlm. 14.

pendukung. Selain itu, direkomendasikan perlu adanya peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengupayakan perlindungan anak.<sup>15</sup> Tentunya jurnal ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu persamaannya membahas tentang Pemenuhan Hak Anak, sedangkan untuk perbedaannya adalah penggunaan teori dalam membahas masalah pemenuhan hak anak. Jurnal ini menggunakan teori implementasi kebijakan sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori Hak Anak.

*Ketiga*, dari Sinduk Yudiana, Jurnal Elektronik Pendidikan Luar Sekolah, dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini Melalui Kampung Ramah Anak di RW 05 Kelurahan Tegalrejo Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa Pemenuhan hak-hak anak usia dini di Kampung Ramah Anak (KRA) “Kambojo” dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam memenuhi hak anak pada anak usia dini di KRA “Kambojo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian 1). Kegiatan untuk mendata terkait kepemilikan anak pada Akta Kelahiran dan melakukan olahraga merupakan upaya pemenuhan hak yang telah dilakukan oleh KRA “Kambojo”. 2). Adanya PAUD, TPQ, kegiatan belajar secara berkelompok, kegiatan posyandu, BKB, adanya tindakan pengecekan jentik nyamuk dan pendeklarasian bebas dari adanya asap rokok merupakan wujud konkrit dari adanya pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini. 3). Kegiatan plangisasi dengan adanya slogan dan budaya KRA, melakukan perbaikan lingkungan dan pendataan anak dilakukan sebagai

---

<sup>15</sup> Chatarina Rusmiyati dan Eny Hikmawati, “Implementasi Program Kampung Ramah Anak: dari Kampung Hitam Menuju Layak Anak”, Jurnal PKS , Vol.17:2 (Juni 2018), hlm. 166.

langkah dalam pemenuhan perlindungan hak anak usia dini. 4). Partisipasi anak usia dini di KRA “Kambojo” dilakukan dengan kegiatan latihan tari, melakukan sosialisasi terkait KRA, mengadakan kegiatan pentas seni, dan memperingati hari besar nasional dan ulang tahun KRA “Kambojo”. 5). Terdapat dukungan dalam pemenuhan hak anak dengan adanya dorongan dan partisipasi dari pemerintah dengan kebijakan pendidikan dan peran orang tua serta warga dengan bentuk fisik dan nonfisik.

Adapun yang menjadi penghambat dari kegiatan tersebut adalah terkait kurang optimalnya kegiatan yang telah dilakukan, dana program yang sedikit sulit untuk diraih dan terkait rutinitas dari pengurus KRA. Yang menjadi pembahasan pada penelitian ini yaitu upaya dalam memenuhi hak-hak anak usia dini di RW 05. Selain itu juga dibahas apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pemenuhan Hak-Hak anak usia dini di KRA Kamboja.<sup>16</sup> Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu Pemenuhan hak anak yang ada di Kampung Ramah Anak. Sedangkan untuk perbedaan dengan penelitian sekarang ini terkait subjek penelitian.

*Keempat*, dari Jazariyah, jurnal ilmiah tumbuh kembang anak usia dini, yang berjudul “Kampung Ramah Anak Gendeng Sebagai alternatif Pemenuhan Hak berkembang pada anak usia dini”. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa Kampung Ramah Anak di Gendeng merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat dalam pemenuhan hak tumbuh dan berkembang pada anak usia dini. Untuk program yang

---

<sup>16</sup> Sinduk Yudiana, “ Pemenuhan Hak-Hak Anak usia dini melalui Kampung Ramah Anak di RW 05 Kelurahan Tegarejo Kota Yogyakarta”, *Jurnal Elektronik Pendidikan Luar Sekolah*, (Juni, 2006), hlm. 3.

ada di Kampung Ramah Anak Gendeng tertuang dalam berbagai program diantaranya desain lingkungan ramah anak, forum anak, bimbingan belajar anak serta Taman Pendidikan Al Quran.

Faktor yang menjadi pendukung dalam melaksanakan Kampung ramah anak yaitu masyarakat yang sadar pada tumbuh kembang yang dimiliki oleh anaknya, sosialisasi yang terus dilakukan dan terdapat kerjasama yang solid antar pihak yang ada di dalamnya. Sedangkan yang menjadi penghambat pada pelaksanaan Kampung ramah anak yaitu kurangnya dana operasional untuk merancang program dan masih kurangnya evaluasi dan monitoring terkait kegiatan yang telah dilakukan sehingga berdampak pada berkurangnya motivasi untuk melakukan kegiatan.<sup>17</sup> Tentunya dalam jurnal ini terdapat persamaan dengan penelitian saat ini yaitu membahas mengenai pemenuhan hak berkembang pada anak usia dini. Adapun untuk perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian.

*Kelima*, dari Andriani Elizabeth dan Zainal Hidayat, jurnal *Public Policy and Management Review*, yang berjudul “Implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi”. Dalam jurnal menyebutkan bahwa implementasi program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak masih ditemukan kendala pada beberapa aspek hak-hak anak. Mengenai berbagai kendala yang ditemukan pada pelaksanaan program Kota Layak Anak dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi program.

---

<sup>17</sup> Jazariyah, “Kampung Ramah Anak Gendeng sebagai alternatif Pemenuhan hak berkembang pada anak usia dini” Jurnal ilmiah tumbuh kembang anak usia dini, vol 1:1,(Mei 2016), hlm. 28.

Berbagai faktor tersebut mengenai faktor sumber daya pada sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, faktor pelaksanaan kebijakan dalam kepemimpinana dan faktor komunikasi.<sup>18</sup> Tentunya jurnal penelitiannya ini memiliki persamaan dengan penelitian saat ini yaitu membahas mengenai pemenuhan hak anak, tetapi selain itu juga terdapat perbedaaan pada subjek penelitian.

Telah banyak penelitian yang berfokus pada aspek pemenuhan pada hak anak, namun yang menjadi dari penelitian ini yaitu berada pada aspek lokasi penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk menambah penelitian baru dengan sasaran Kampung Ramah Anak yang sedang memenuhi hak anak-anak yang ada di kampungnya. Penelitian ini dibuat oleh peneliti dengan judul “Pemenuhan Hak Anak melalui Program Kampung Ramah Anak di Kampung Leles RW 18 Condongcatur, Depok, Sleman” merupakan penelitian yang baru dan belum pernah ditulis dan disusun oleh peneliti lain.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan tentang Anak**

Dalam KBBI anak didefinisikan sebagai “Turunan yang kedua atau manusia yang masih kecil”.<sup>19</sup> Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 anak merupakan individu yang memiliki usia kurang dari 18 tahun, dan yang masih berada di kandungan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Andriani Elizabet dan Zaenal Hidayat, “Implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di kota Bekasi”, jurnal *Public Policy and Management Review*, (2016) hlm.1.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.50.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 (1).

### a. Teori Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk melindungi anak agar mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada intinya menyangkut langsung mengenai peraturan dalam perundang-undangan. Perlindungan anak ialah segala bentuk usaha yang dilakukana guna menciptakan kondisi supaya setiap anak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara baik. Perkembangan dan pertumbuhan baik fisik, mental, dan sosial.<sup>21</sup>

Perlindungan anak merupakan bentuk perwujudan dengan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak dapat diusahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Arif Gosita, mengenai kepastian hukum harus diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan yang membawa dampak negatif yang tidak diinginkan dalam proses perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab serta bermanfaat bagi anak yang mampu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha dalam perlindungan anak tidak boleh menjadikan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal yang mengakibatkan ketergantungan kepada orang lain serta perilaku tidak terkendali, sehingga membuat anak tidak mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Maidin gultom. *Perlindungan terhaadap anak: dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. (Bandung:Refika Aditama, 2010), hlm. 34-35.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Perlindungan anak sangat bermanfaat bagi anak dan orang tua serta pemerintah, maka perlu adanya koordinasi kerjasama mengenai perlindungan anak dalam rangka menghindari ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara menyeluruh. Perlindungan anak dapat dilaksanakan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan secara langsung yang dimaksud yaitu kegiatan ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran langsung tidak melalui perantara. Kegiatan secara langsung dapat dilaksanakan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dan kekerasan dari dalam diri maupun luar dirinya, mendidik anak, melakukan pembinaan, mendampingi, dan menyediakan sarana untuk pengembangan diri.<sup>23</sup>

Perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan tidak langsung diberikan kepada anak, melainkan orang lain yang melakukan maupun terlibat didalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak dapat dilakukan orang tua maupun orang yang terlibat didalam usaha-usaha perlindungan anak yang menangani berbagai ancaman dari dalam maupun luar diri, mereka yang mengasuh, membina anak, melakukan pendampingan anak, mencegah anak mengalami kelaparan, mengusahakan kesehatan anak, mereka yang menyediakan sarana guna pengembangan diri anak, dan terlibat dalam sistem peradilan pidana terhadap anak.<sup>24</sup>

Pemerintah dan Negara Indonesia memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 36.

perlindungan terhadap anak. Pemerintah dan Negara wajib menjamin perlindungan anak, pemeliharaan terhadap anak dan kesejahteraan anak dengan cara memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali maupun orang lain yang secara hukum wajib bertanggung jawab kepada anak. Pemerintah dan Negara Indonesia perlu menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan dari anak. Kewajiban dan tanggung anak masyarakat dalam melaksanakan perlindungan anak dengan melalui peran masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh anak, memelihara anak, mendidik anak serta melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dari anak dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang meliputi anak supaya mampu hidup, tumbuh kembang dan partisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan kriminal.<sup>26</sup>

#### **b. Perkembangan Anak**

Anak terlahir dengan adanya beberapa skema sensori motor yang merupakan penunjang dalam interaksi pada awal dengan lingkungan yang ada.

---

<sup>25</sup> Ahmad kamil, *hukum perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008) hlm.72.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 3.

Perkembangan anak merupakan peningkatan struktur dan fungsi dari tumbuh secara kompleks pada kemampuan anak berdasarkan pada tahapan maturasi dari fungsi organ dari konsepsi hingga remaja. Dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh anak, mampu mengubah kognitif untuk menuju pengalaman yang saling bersinambungan. Peningkatan pertumbuhan dari berpikir diawali adanya respon reflektif yang dimiliki oleh anak bersinggungan dengan lingkungannya, berdampak pada semakin berkembang anak untuk berpikir terkait kemungkinan hal yang berpotensi terjadi dan mentalnya dapat mengeksplorasi hal yang kemungkinan diterima olehnya.

Perkembangan kognitif yaitu tahapan dari perubahan kemampuan kognisi dengan di dalamnya yaitu pikiran, daya ingat, serta mengolah informasi untuk mendukung individu dalam mendapatkan pengetahuan, pemecahan masalah, dan perencanaan masa depannya. Piaget membagi perkembangan dalam kemampuan dari kognitif individu manusia dengan 4 tahapan, diantaranya:

a. Tahap Sensori (sensori motor)

Pada usia 0 hingga 2 tahun terjadi perkembangan pada kognitif anak. Dalam tahapan ini anak mendapatkan kemampuan dalam penangkapan hal yang berkaitan dengan indera yang dimiliki olehnya. Anak memberikan pemahaman pada dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman dari sensor yang di dapatkan dari tindakan fisik yang dilakukannya.

b. Tahap pra-operasional

Tahapan ini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Realitas lingkungan digambarkan melalui interpretasi kata dan juga gambar. Tetapi untuk cara berpikir

anak pada tahapan ini bersifat kurang secara sistematis, inkonsisten, dan belum dapat logis.

c. Tahap operasi konkrit

Tahapan ini merupakan tahapan dimana anak mulai mampu logis untuk menganalisa peristiwa yang ada di lingkungannya secara konkrit dan mulai hilang sifat tidak sistematis, inkonsisten, dan bertindak tidak logis. Perkembangan ini berada pada usia 7 hingga 11 tahun.

d. Tahap operasional formal

Tahapan ini diawali pada umur 11 hingga dewasa. Tahapan ini juga dikenal dengan sebutan remaja. Mereka telah berpikir secara konkrit serta mampu mengidentifikasi permasalahan secara abstrak, logis, serta idealis.<sup>27</sup>

Perkembangan emosi pada anak adalah sebuah proses yang berjalan secara perlahan dari fase bayi, anak-anak hingga remaja. Anak juga mampu mengontrol dirinya ketika menemukan rasa nyaman dan bisa disebut juga anak belajar emosi secara bertahap. Mengenai tahapan perkembangan emosi anak, terdiri dari:

1. Pada fase ini emosi anak ditandai dengan fisik berkaitan dengan adanya kesenangan dan tidak senang (jasmani). Bertambahnya usia anak membuat perasaan psikis mulai berkembang dan anak akan merasa senang jika melihat mainan ada yang di depannya dan akan tidak senang jika melihat benda, sesuatu ketika dipangku atau ditimang dengan orang asing.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Leny Marinda, “Teori Perkembangan Kognitif Jena Piaget dan Problematikanya pada anak usia sekolah dasar”, *Jurnal Kajian Perempuan dan keislaman*, Vol. 13: 1 (April, 2020), hlm. 16.

<sup>28</sup> Elfi Yuliani Rochmah, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 124.

2. Pada masa kanak-kanak, terjadi emosi yang tidak seimbang karena anak mudah untuk emosional sehingga sulit dalam membimbing dan mengarahkan. Perasaan emosi yang ada diantaranya yaitu perasaan marah, cemburu, rasa ingin tahu, iri hati, gembira, kasih sayang, dan sedih.<sup>29</sup>
3. Pada masa remaja, dalam kehidupannya terjadi perbedaan kondisi emosi yang berbeda-beda antar individu. Emosi memiliki peran dalam setiap hal, yang mana remaja terlibat langsung di dalamnya. Semua hal yang menjadi pertentangan dari diri remaja dan hal yang membuat dirinya memiliki perasaan was-was merupakan hal yang dapat membangkitkan emosi dari remaja tersebut. Dengan demikian emosi yang dirasakan oleh remaja secara umum biasanya terdapat unsur perasaan seperti cinta, gelisah dan juga khawatir, serta terdorong untuk bertindak dan menentukan persepsi mengenai hal yang dapat membangkitkan emosinya. Puncak emosionalitas ditandai pada fase remaja.<sup>30</sup>

Perkembangan bermain pada anak dipengaruhi oleh adanya perkembangan pada unsur tubuh, motorik, dan mental dari sang anak. Untuk permainan pada masa bayi tidak terdapat aturan-aturan. Adapun pada fase kanak-kanak ditandai dengan sarana permainan yang digunakan melalui penggabungan dan improvisasi, menggunakan sarana aturan kebudayaan yang dapat mengendalikan sifat anak, dan pada akhir periode kanak-kanak mulai sadar terkait permainan di dasari pada jenis kelamin yang dimiliki.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 151.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 200.

Perkembangan bermain anak ini terjadi melalui tahapan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Penjelajahan

Pada tahap ini memiliki ciri khas dengan adanya kegiatan yang mampu mencakup dan menjangkau benda yang ada pada sekelilingnya dan dilakukan pengamatan oleh anak. Seiring berjalannya waktu, kemudian anak dapat melakukan kegiatan merangkak dan juga berjalan dan lebih dapat melakukan pengamatan pada benda yang dapat dijangkaunya.<sup>31</sup>

#### 2. Tahap Mainan

Dalam tahapan ini anak beranggapan bahwa benda yang menjadi mainnya diasumsikan seperti benda hidup lainnya seperti dapat melakukan kegiatan makan, mampu berbicara dan sakit, dan aktifitas makhluk hidup lainnya. Tahapan ini terjadi pada saat anak sedang pra sekolah

#### 3. Tahap Bermain

Pada tahapan ini anak mampu untuk bermain menggunakan alat permainan yang dimilikinya dan mampu mengembangkannya menjadi kegiatan olahraga, *games*, dan juga dalam bentuk bermain lainnya yang dapat dimainkan oleh individu yang telah dewasa. Tahapan ini terjadi pada saat anak mulai masuk sekolah dasar.

#### 4. Tahap Melamun

Dalam tahapan ini, anak mulai memiliki rasa tidak minat untuk melakukan aktifitas bermain seperti pada masa kanak-kanak sebelumnya. Mereka lebih sering menghabiskan waktu yang dimiliki untuk mengkhayal dan melamun terkait hal

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 133.

yang dilalui pada saat dirinya beraktivitas. Tahapan ini diawali ketika anak mulai mengalami masa pubertas.

### c. Hak Anak

Setiap individu tentunya memiliki pengharapan pada kebebasan untuk tetap berkembang dan berorientasi pada manusia yang seutuhnya. Kebebasan ini tidak hanya di dapatkan oleh individu dewasa saja, namun juga anak-anak perlu untuk mendapatkannya. Dengan demikian, perlu adanya tempat untuk anak mengaspirasikan apa yang menjadi keinginannya serta mampu untuk menyalurkan bakat yang dimiliki agar menjadi individu yang seutuhnya dalam menjalani kehidupannya.

#### 1) Pengertian Hak

Hak menurut Kamus Besar Indonesia ialah (1) benar: (2) milik ; kepunyaan: (3) wewenang: (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya): (5) kekuasaan hukum untuk melakukan sesuatu atau untuk menuntut sesuatu: (6) derajat atau martabat: (7) wewenang menurut hukum.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian yang disampaikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hak merupakan sesuatu yang melekat pada individu dan berhak untuk menuntut apabila tidak terpenuhinya hak tersebut, serta kebebasan dalam memilikinya tidak di dapatkan.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang di dapatkan oleh manusia yang sifatnya yaitu sudah kodratif dan fundamental dan didapatkan dari Allah untuk

---

<sup>32</sup> KBBI Daring, "Hak" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak> di akses pada tanggal 25 April 2022.

dihormati, dilakukan perlindungan, dan juga harus saling menjaga antar individu, antar masyarakat, dan juga dalam cakupan negara. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diterangkan bahwasanya HAM merupakan sekelompok hak yang letaknya melekat pada esensi manusia dalam hal ini yang menjadi makhluk Tuhan serta diberikan anugrah yang perlu dihormati, menjunjung tinggi serta ada perlindungan dari negara berupa aturan hukum untuk menjaga kehormatan dan melindungi dari harkat dan juga martabat dari adanya manusia.<sup>33</sup>

## 2) Macam-macam hak anak

Dalam pelaksanaan pengembangan kebijakan Kampung Ramah Anak, menjadi fokus penting dalam pemenuhan hak-hak anak. Hak mendasar ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan acuan dasar dari Konvensi Hak Anak. Berikut adalah hak-hak anak atau indikator berdasarkan pembentukan dan evaluasi Kampung Ramah Anak menurut buku petunjuk teknis Kampung Ramah Anak kota Yogyakarta, seperti:<sup>34</sup>

### a) Hak sipil dan kebebasan

Hak tersebut ditandai dengan adanya hak hidup dan bebas secara hukum yang telah berlaku. Kebebasan dinilai melalui adanya kebebasan dalam ruang pada anak dalam upaya pengutaraan pendapat, pikiran, dan juga gagasan melalui kegiatan-kegiatan mereka. Pasal 28 UUD 1945 menjelaskan terkait kebebasan untuk berpendapat, melakukan perserikatan, dan berkumpul untuk setiap warga negara.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>34</sup> Peraturan Walikota Yogyakarta No 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak.

b) Hak Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif

Keluarga dan pengasuhan alternatif berfokus untuk menyadarkan anak terkait umur untuk melakukan perkawinan serta untuk kesehatan dalam reproduksi. Dengan demikian, tentu perlu adanya sinergitas pada penyelenggara kesejahteraan anak berupa LKSA di berbagai daerah dalam upaya pendampingan ABH, terlebih melakukan pernikahan secara dini, ABK, anak yang mengalami kemiskinan, dan lainnya.

c) Hak mendapatkan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Hak tersebut lebih condong kepada terpenuhinya kesehatan dasar anak berupa gizi yang sehat, anak mendapatkan ASI secara eksklusif, mendapatkan hak tumbuh kembang yang layak, menerima program layanan posyandu, mendapatkan imunisasi rutin, dan mampu tercipta tempat yang bebas dari gangguan asap rokok.

d) Hak memperoleh Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Negara dibangun dengan pondasi yang kokoh, yaitu dengan adanya pendidikan kepada anak. Dengan demikian, pendidikan menjadi prioritas utama karena anak akan menjadi generasi penerus bangsa. Hal tersebut dapat tercermin pada program yang telah dicanangkan seperti berhak untuk mendapatkan akses pendidikan formal dan juga informal, dapat mengikuti kegiatan belajar minimal 12 tahun, dan perlu adanya penyediaan sarana belajar yang memadai untuk mendukung jalannya proses belajar mengajar serta terpenuhinya ruang bermain sebagai pendukung belajar anak.

e) Hak mendapatkan perlindungan khusus

Pelaksanaan dari upaya perlindungan khusus bagi anak dapat ditandai melalui kegiatan mendampingi anak yang secara hukum bermasalah, menyelesaikan perkara anak yang menjadi korban dari tindak eksploitasi anak, kekerasan anak, dan anak yang melakukan keterlibatan pada narkoba, serta mendampingi anak yang menjadi korban dari bencana alam pada wilayah yang mengalami bencana.

Berdasarkan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, terdapat 10 hak anak yang perlu untuk di dapatkan.<sup>35</sup>

1. Anak dapat merasakan apa yang ada dalam deklarasi tanpa membeda-bedakan latar belakang individu baik ras, suku, agama, dan lainnya.
2. Setiap anak berhak dalam mendapatkan perlakuan yang khusus.
3. Anak-anak perlu mempunyai nama dan juga kebangsaan sedari lahir.
4. Perlu mendapatkan jaminan.
5. Anak-anak tertentu yang memiliki disabilitas baik berupa tubuh dan mental tetap perlu mendapatkan pendidikan yang layak serta mendapatkan perlakuan dan dirawat secara khusus.
6. Anak-anak perlu untuk mendapatkan pengertian berupa kasih sayang untuk menunjang kepribadiannya saat tumbuh kembangnya agar dapat harmonis dan maksimal.

---

<sup>35</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta,2013), hlm.20.

7. Pendidikan kepada anak berhak untuk di dapatkan minimal tingkat sekolah dasar.
8. Apapun kondisinya anak menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari pihak terkait.
9. Perlu adanya perlindungan bagi anak dari tindakan kekejaman, penindasan, dan penganyiaan.
10. Perlu adanya perlindungan kepada anak dari tindakan diskriminasi apapun baik berupa ras, agama, suku, dan lainnya.

### 3) Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Anak

Dalam pelaksanaan anak dapat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung berarti faktor yang dapat menciptakan terselenggaranya pelaksanaan pemenuhan hak anak dengan baik, sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan pelaksanaan hak anak tidak berjalan dengan optimal dan bisa dibilang gagal. Berikut aspek-aspek faktor pendukung pemenuhan hak anak:<sup>36</sup>

- a) Pancasila sebagai falsafah bangsa memberi pedoman dan ideologi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia
- b) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum bagi bangsa dan Negara Indonesia
- c) Garis-garis Besar Haluan Negara

---

<sup>36</sup> Mulia Astuti dkk, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Studi kasus evaluasi program kesejahteraan sosial anak di provinsi DKI jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh*(Jakarta: P3KS Press, 2013) hlm.86.

- d) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan kesejahteraan rakyat

Sedangkan untuk faktor penghambat antara lain:

- a) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai hakikatnya anak
- b) Masih adanya kesulitan dalam mengurus akta kelahiran, karena asal usul anak yang sulit ditemukan
- c) Kurang dipahami oleh masyarakat mengenai peran Konvensi Hak anak dan peraturan perundang-undangan

**d. Kampung Ramah Anak sebagai alternatif Pemenuhan Hak Anak**

Kampung dimaknai sebagai wilayah mukim yang berada di kota dengan memiliki tatanan yang lebih bersifat tradisional dan lebih lama. Kampung dapat menjadi sumber peradaban dan budaya kota. Dalam menetapkan keberadaan dari Kampung yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, terdapat penamaan dan penyebutan beberapa Kampung yang ada di daerah tersebut berdasarkan pada fungsi dari Kampung itu sendiri.

Untuk perolehan nama tidak sebatas nama melainkan memiliki sebuah makna, karena sebagian besar nama yang diberikan pada Kampung sebagian besar merupakan dari visi dan misi dari pengurus Kampung yang disetujui oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, beberapa Kampung di Kota Yogyakarta dikenal dengan Kampung turis, Kampung wisata, Kampung budaya, Kampung ramah anak, Kampung gotong royong, Kampung *cyber*, Kampung KB.

Berdasarkan kaidah aturan dari Kampung Ramah Anak yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dijelaskan bahwasanya KRA merupakan upaya membangun masyarakat dimulai dari RW dengan adanya penyatuan komitmen bersama melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di dalamnya baik berupa masyarakat, usaha yang ada pada cakupan wilayah tematik kedaeraha. Penyebutan tersebut dilakukan untuk melakukan jaminan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi dari anak, terlindunginya anak dari tindakan kekerasan yang sedang marak, tindakan diskriminasi dan pelecehan, dan mampu memfasilitasi kebutuhan dan pendapat dari anak untuk tujuan yang mampu menyeluruh dan memiliki ketersinambungan.<sup>37</sup>

Peranan pemerintah dalam pemenuhan hak anak di Indonesia yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang tentang perlindungan anak diantaranya: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1984 Tentang Hari Anak Nasional, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RAN-HAM). Selain itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga hadir dalam membangun komitmen untuk perlindungan anak di Indonesia. KPAI merupakan lembaga negara diberikan mandat oleh UU guna mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak

<sup>38</sup> Teguh Kurniawan, "Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak", *Jurnal Pusat Studi al-Quran dan kebangsaan*, Vol 6:1, (Juni, 2015), hlm. 40.

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Kampung Ramah Anak yang berada di Desa Condongcatur RW 18 Leles, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menjadi lokasi penelitian yang dilakukan. Penentuan lokasi tersebut dikarenakan Kampung Ramah Anak merupakan salah satu Kampung yang menjadi percontohan Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta dengan adanya SATGAS PPA di tingkat RW.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil wawancara dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena tersebut.<sup>39</sup> Beberapa alasan menggunakan metode kualitatif diantaranya, yaitu: *Pertama*, dengan menggunakan metode kualitatif dapat menghadapi kenyataan yang lebih dari satu atau jamak. *Kedua*, metode kualitatif menggambarkan pada penyajian terkait interaksi peneliti dengan responden yang diteliti. *Ketiga*, dengan metode ini dapat melakukan adaptasi terkait pola nilai yang di dapatkan saat penelitian.<sup>40</sup> Penulis mendapatkan data berasal dari transkrip wawancara dengan responden yang telah ditentukan untuk menjadi informan penelitian. Dalam melakukan kegiatan wawancara, dilakukan pencatatan dan perekaman.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2021), hlm. 3.

<sup>40</sup> LexyJ.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Rosdakarya,2010), hlm. 9-10.

Kemudian, pendekatan studi kasus dilakukan oleh peneliti karena mampu menggambarkan dengan intensif dan rinci serta lebih mendalam terkait gejala, fenomena yang terjadi pada masyarakat ataupun lembaga. Selanjutnya penelitian ini menggunakan perspektif analisis deskriptif, yang bertujuan untuk bisa menggambarkan suatu fenomena sosial sebagai objek penelitian.

### 3. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh sumber asli merupakan makna dari data primer. Adapun dokumentasi pendukung merupakan data sekunder dari penelitian.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Menurut Moleong, subjek penelitian dimaknai sebagai pihak ataupun individu yang memiliki keterkaitan untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan mengenai kondisi tertentu dari objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>41</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan pada metode *Purposive Sampling* untuk menentukan dari subjek penelitian yang ditentukan. *Purposive Sampling* bertujuan agar hal yang dipelajari terkait suatu hal dapat dipahami secara lebih bertujuan dan mampu melakukan generalisasi kasus yang diteliti.<sup>42</sup>

Adapun subjek dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1) Pengurus SATGAS PPA Kampung Leles

---

<sup>41</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

<sup>42</sup> Ruam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 23.

- a) Indrayani sebagai Sekretaris SATGAS PPA
  - b) Paijan Trisno Harjono sebagai SATGAS PPA
  - c) Dartiningsih sebagai SATGAS PPA
- 2) Orang tua anak Kampung Leles
- a) Wahyuni sebagai Orang tua Anak
  - b) Isnaini sebagai Orang tua Anak
- 3) Anak Kampung Leles
- a) HA sebagai Anak
  - b) ZA sebagai Anak

Terkait kriteria orang tua dan anak ini adalah orang yang memiliki permasalahan dalam pemenuhan hak anak. Informan diatas ialah orang-orang yang telah memberikan sumbangsih berupa pemberian informasi terkait kondisi dan situasi yang ada di tempat penelitian.

b. Objek Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, objek penelitian dari penelitian yaitu pemenuhan hak anak yang ada di Kampung Ramah Anak.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai upaya strategis yang ada di penelitian dikarenakan memiliki tujuan untuk meraih data penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara umum berupa teknik pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), serta tahapan dokumentasi.

Teknik observasi merupakan pencatatan data dan fenomena secara sistematis.<sup>43</sup> Peneliti melakukan kegiatan observasi dengan cara observasi non partisipan dimana keterlibatan peneliti dalam penelitian tidak secara langsung terlibat dan hanya melakukan pengamatan dan bersikap independen.<sup>44</sup>

Wawancara merupakan langkah dalam mengumpulkan data untuk mengulik data berupa keterangan secara lisan dan dilakukan secara tatap muka pada informan penelitian.<sup>45</sup> Wawancara memiliki kegunaan untuk memperjelas data yang didapatkan ketika dilakukan observasi. Peneliti menggunakan pendekatan wawancara tidak terstruktur dimana dalam melakukan kegiatan pengumpulan data tersebut pedoman pertanyaan dituliskan terlebih dahulu sebelum dilakukan wawancara dengan informan dan dapat dikembangkan lebih dalam. Pada saat melakukan wawancara peneliti tidak berurutan dalam menyampaikan pertanyaan namun tetap masuk kepada pedoman wawancara.

Teknik dokumentasi data tidak memiliki batas dari waktu dan ruang sehingga dapat berpeluang bagi peneliti mendapatkan hal yang telah terjadi dilihat dari dokumentasi yang didapatkan.<sup>46</sup> Sebagai rujukan, penelitian menggunakan pendekatan dokumentasi berupa gambar dan tulisan.

## 6. Teknik Validitas Data

Teknik keabsahan data atau yang disebut validitas data merupakan tahap penting di dalam penelitian. Data ini harus memenuhi tingkat kebenaran yang dapat

---

<sup>43</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 101.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>45</sup> KBBI Daring, "Wawancara" <https://kbbi.web.id/wawancara> diakses pada tanggal 16 Mei 2022 .

<sup>46</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 141.

dipercaya. Dalam melakukan tingkat kebenaran data, dilakukan teknik triangulasi data sebagai keabsahan dari data yang ditemui. Triangulasi merupakan teknik validitas data yang menggunakan pengecekan data dengan menghimpun beragam sumber melalui cara tertentu. Pendekatan penelitian ini dilakukan uji triangulasi data sumber dan teknik/metode.

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji data melalui tindakan pengecekan data yang didapatkan dari beragam sumber yaitu antar informan dan dokumen. Kemudian, triangulasi metode digunakan dalam menguji kredibilitas data melalui pengecekan beragam metode yang telah dilakukan berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

## 7. Analisis Data

Analisis data dimaknai sebagai upaya bersinergi dengan data, melakukan pengorganisasian data, pemilahan data menjadi satu, sintesa data, menemukan pola dan pencarian data, memilah hal penting yang mampu untuk diceritakan dan disebarkan kepada orang lain terkait penelitian.<sup>47</sup>

Dengan adanya data yang masuk tersebut, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu : (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) penarikan kesimpulan, proses tersebut dilakukan secara berurutan pada saat penelitian dilakukan oleh peneliti.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> LexyJ.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Rosdakarya, 2010), hlm. 218.

<sup>48</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm.147.

a. Reduksi data

Proses dalam memilih data dan memfokuskan untuk menjadi lebih sederhana data yang ada dalam penelitian merupakan makna dari adanya reduksi data.<sup>49</sup> Reduksi data dipahami sebagai pemfokusan analisa data dengan melakukan penggolongan dan mengorganisasi data yang sesuai dan tidak sesuai dengan penelitian dan menarik kesimpulan yang ada.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahapan dalam menyajikan olahan data yang sudah direduksi untuk didapatkan kesimpulan.<sup>50</sup> Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.<sup>51</sup> Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dalam penelitian.

## H. Sistematika Pembahasan

Peneliti melakukan klasifikasi penulisan ditujukan agar pembaca dapat memahami secara sistematis apa yang menjadi poin penting dari penelitian :

---

<sup>49</sup> Matthew B. Meles, Dkk., *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 16.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 142.

Bab I Pendahuluan: Peneliti menyajikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum: Penulis akan mendeskripsikan gambaran secara umum tentang Kampung Ramah Anak, berawal dari sejarah, profil, Visi Misi, Susunan Pengurus SATGAS PPA, Program dan Aktivitas Lembaga, Keadaan Kampung Leles

Bab III Pembahasan: Penulis akan membahas dan memaparkan pemenuhan hak anak di Kampung Ramah Anak di RW 18 Kampung Leles.

Bab IV Penutup: Penulis akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan pada bab-bab sebelumnya.

Kemudian pada akhir penulisan ini akan ditampilkan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pemenuhan hak anak melalui program Kampung Ramah Anak di Kampung Leles RW 18 dapat dikatakan sudah memenuhi hak anak karena semua anak mendapatkan haknya.

##### 1. Pemenuhan Hak Anak di Kampung Leles RW 18 melalui program Kampung Ramah Anak:

- a. *Hak atas Identitas*, dalam hak ini anak-anak dapat memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Sehingga anak memperoleh hak atas identitas sebagai warga negara Indonesia.
- b. *Hak Bermain*, Kampung Ramah Anak di Kampung Leles RW 18 menyediakan fasilitas arena bermain. Di Kampung Leles ini menyediakan Arena bermain anak yang berlokasi di Gang Delima dan di Depan Sekretariat SATGAS PPA. Selain itu juga terdapat Taman Bermain Anak yang di dalamnya terdapat berbagai macam permainan mulai dari Jungkat-Jungkit, Labirin, Ayunan, Jaring Laba-Laba dan Kolam ikan dengan Air Mancur. Dengan adanya fasilitas bermain anak-anak mendapatkan hak dalam bermain dengan menggunakan fasilitas yang telah tersedia.
- c. *Hak mendapatkan Pendidikan*, anak Kampung Leles RW 18 yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan akan mendapatkan bantuan. Sehingga hal ini membuat anak-anak dapat mendapatkan hak pendidikannya.

d. *Hak dalam Pengasuhan*, SATGAS PPA membantu orang tua dalam pengasuhan hak anak. Hal ini ditunjukkan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh SATGAS PPA dengan bertujuan mencegah kekerasan pada anak-anak RW 18.

e. *Hak mendapatkan Perlindungan Khusus*, di Kampung Leles RW 18 melakukan upaya perlindungan khusus kepada anak dengan cara mengajarkan gerakan “Sentuhan Boleh”.

f. *Hak atas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang*, pemenuhan makanan bergizi bagi anak sudah tercukupi dengan baik, anak-anak mendapatkan fasilitas rekreasi. Selain itu, kegiatan posyandu balita juga tetap berjalan.

g. *Hak atas partisipasi*, pemenuhan hak partisipasi dengan adanya OPPEL (organiasi Pemuda Pemudi Leles), anak-anak mampu menuangkan pendapat dan aspirasinya melalui organisasi tersebut.

#### Faktor Penghambat dan Pendukung Pemenuhan Hak Anak di Kampung Ramah Anak Kampung Leles RW 18

- a. Faktor Pedukung
  - 1) Pancasila sebagai falfasah bangsa memberi pedoman dan ideologi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia
  - 2) Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagai dasar hukum bagi bangsa dan Negara Indonesia
  - 3) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018
  - 4) Adanya Sosialisasi di masyarakat mengenai Hak Anak

- 5) Adanya SATGAS PPA RW 18
  - 6) Fasilitas Arena Bermain
- b. Faktor penghambat
- 1) Masyarakat belum memahami tentang Hak Anak
  - 2) Mencari Guru Les Menari

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan fakta dalam hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak untuk dipertimbangkan, antara lain:

1. Bagi pihak akademik, untuk hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi terutama mengenai Pemenuhan Hak Anak melalui Program Kampung Ramah Anak pada keilmuan Kesejahteraan Sosial.
2. Bagi pihak peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang lebih dalam mengenai Pemenuhan Hak Anak melalui program Kampung Ramah Anak. Penelitian dapat dijadikan lebih dalam lagi dengan mengkaji Objek yang sama namun pendekatan dan metode yang berbeda.
3. Bagi pihak masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai bagaimana Pemenuhan Hak Anak melalui Program Kampung Ramah Anak yang telah menjadi topik khusus tentang pemenuhan hak anak

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ruam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Amalia, Lia, “Hubungan Lingkungan sosial keluarga dengan perilaku adaptif siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Papar Kediri Tahun Pelajaran 2016/2017”. Skripsi. Kediri: UN PGRI Kediri. 2017.
- Astuti, Mulia dkk, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Studi kasus evaluasi program kesejahteraan sosial anak di provinsi DKI jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh*, Jakarta: P3KS Press, 2013.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- CNN Indonesia, “Kekerasan terhadap anak meningkat selama pandemi”, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi#:~:text=Kemudian%20pada%202020%2C%20jumlah%20kekerasan,kasus%20kekerasan%20lainnya%20sebanyak%201.121.Diakses tanggal 16 Januari 2022](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi#:~:text=Kemudian%20pada%202020%2C%20jumlah%20kekerasan,kasus%20kekerasan%20lainnya%20sebanyak%201.121.Diakses%20tanggal%2016%20Januari%202022)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Elizabet, Andriani, Zaenal Hidayat, “Implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di kota bekasi”, jurnal *Public Policy and Management Review*, hlm.1.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan terhadap anak: dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Himawati, Ika Pasca, dkk, “Analisis Pemenuhan Hak Dasar pada Program “Kota Layak Anak” di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu”, *Jurnal Ilmu sosial Mamangan*, vol. 5:2, 2016.
- <https://kbbi.kemendekbud.go.id/entri/Wawancara> diakses pada tanggal 16 Mei 2022
- Ibda, Fatimah, “Perkembangan kognitif: Teori Jean Piaget”, *Jurnal Intelektualita*, vol. 3:1, 2015.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.

- Jazariyah, “Kampung Ramah Anak Gendeng sebagai alternatif Pemenuhan hak berkembang pada anak usia dini”, *Jurnal Ilmiah tumbuh kembang anak usia dini*. Vol. 1:1, 2016
- Kamil, Ahmad. *hukum perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kumparan, “Mengunjungi Kampung Ramah Anak terbaik di Sleman, Yogyakarta”, <https://kumparan.com/kumparanews/mengunjungi-Kampung-ramah-anak-terbaik-di-sleman-yogyakarta-1rt3zVzZiJq>. diakses tanggal 23 Februari 2022
- Marinda, Leny. “Teori Perkembangan kognitif Jena Piaget dan Problematikannya pada anak usia sekolah dasar”, *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*. vol. 13:1. 2020.
- Meles, Mattew B, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2010.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Peraturan Walikota Yogyakarta No 71 Tahun 2018 tentang *Kampung Ramah Anak*.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Kota Layak Anak*
- Rochmah, Elfi Yuliana, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Teras, 2015.
- Rukminto Adi, Isbandi, *Intervensi Komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 2018.
- Rusmiyati, Chatarine, “Implementasi Program Kampung Ramah Anak: dari Kampung hitam menuju layak anak”, Makalah, 2018.
- Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sari, Indri Dwi Kumala, “ Kampung Ramah Anak RW 18 Leles Condong Catur: Punya Satgas PPA Tingkat RW” , <http://wargajogja.net/sosial/Kampung-ramah-anak-rw-18-leles-condongcatur-punya-satgas-ppa-tingkat-rw.html>, diakses tanggal 16 Mei 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Taufik Makarao, Mohammad dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Teguh Kurniawan, “ Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak”, *Jurnal Pusat Studi al- Quran dan kebangsaan*, vol. 6:1 2015.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

Wawancara dengan Indrayani, Sekretaris SATGAS PPA RW 18, 29 Juni 2022.

Wawancara dengan HA selaku anak, 22 Juli 2022.

Wawancara dengan Paijan Trisno Harjono selaku SATGAS PPA sekaligus Ketua RW 18, 22 Juli 2022.

Wawancara dengan Wahyuni selaku orang tua, 01 Juli 2022.

Wawancara dengan Dartiningsih, selaku Kader RW 18, 26 Juli 2022.

Wawancara dengan Isnaini selaku orang tua, 01 Juli 2022.

Wawancara dengan Indrayani, selaku Sekretaris SATGAS PPA, 2 September 2022.

Wawancara dengan ZN selaku anak, 01 Juli 2022.

Widari, Tatik Mei, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak didik permasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan Anak”, *Jurnal ilmu hukum*, vol. 8:15, 2012.

Yudiana, Siduk, “Pemenuhan Hak-Hak Usia Dini melalui Kampung Ramah Anak di RW 05 Kelurahan Tegalrejo Kota Yogyakarta”, *Jurnal Elektronik Pendidikan Luar Sekolah*. 2016.

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.